

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga

Peran suami dalam pemenuhan nafkah rumah tangga merupakan kewajiban yang diatur dalam ajaran Islam dengan jelas dan merupakan bagian integral dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Menurut hukum Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk menyediakan nafkah bagi istri dan keluarganya. Kewajiban ini termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan kemampuannya (dalam konteks "ma'ruf", yang berarti dalam batas-batas yang diterima secara adat atau sosial).

Nafkah adalah tanda syukur dan hormat antara suami dan istri setelah menikah. Syariah mengharuskan suami untuk mendukung istrinya. Tuntunan Syariah, mewajibkan istri untuk mematuhi dan menemani suami mereka setiap saat, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.⁶⁰

Suami ialah pemimpin keluarga. Suami harus bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga berupa sandang, pangan, dan papan. Seorang istri memegang peranan penting dalam mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan pendapatan suaminya. Kewajiban mengasuh anak bukanlah kewajiban yang timbul karena istri diperlukan untuk kehidupan keluarga, melainkan kewajiban yang timbul secara sukarela terlepas dari kondisi istri. Setelah ikatan perkawinan ditegaskan, istri tidak lagi bebas, tetapi menjadi tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk masalah mata pencaharian

⁶⁰ Hidayatulloh, , hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2019). 4(2).

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 :

الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ نِسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ فَنِتَتْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْبِئُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁶¹

Kewajiban nafkah juga di atur dalam hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari 5 pasal antara lain; Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengacu pada realitas sosial mereka yang menganggap perkawinan berkaitan dengan pemenuhan beberapa aturan agama, maka semua kewajiban yang timbul dari perkawinan dianggap sebagai kewajiban luhur untuk memelihara masyarakat. Kemudian pada pasal 31 menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Ini berarti bahwa masing-masing pihak berhak untuk menuntut akibat hukum bagi diri mereka sendiri dan demi kebaikan bersama keluarga dan masyarakatnya. Pada pasal 32 menjelaskan suami dan

⁶¹ Maghfurrohman, Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, (2024), 22(1).

istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perdata, yang mengharuskan istri tinggal di rumah suaminya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Suami memiliki kewajiban utama untuk menyediakan nafkah bagi istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Hal ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan keluarga.

Kompilasi hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum substantif sebelumnya sebagai hukum yang berlaku dan yang diberlakukan oleh umat Islam, hukum Islam mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam menyusun kompilasi hukum Islam, mereka membedakan dan mengelompokkan hak dan kewajiban suami dan istri, hak suami, hak istri, dan masing-masing status Suami dan istri.⁶²

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) Nafkah dalam hukum positif yaitu menjelaskan bahwasanya: “Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalah memberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya. Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri.” Pada pasal

⁶²Rahman, N. F, Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, . (2022). 3(2), .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Nafkah dalam konteks hukum Islam merujuk pada kewajiban suami untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Ini termasuk memastikan bahwa istri memiliki kebutuhan harian yang mencukupi untuk hidup secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang diterima di masyarakat tempat mereka tinggal.

Kiswah adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada pakaian atau pakaian yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari kewajibannya untuk memberikan nafkah. Pakaian ini harus sesuai dengan kebutuhan dan status sosial keluarga.

Suami bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan keluarga mereka. Ini mencakup menyediakan rumah atau tempat tinggal yang aman, nyaman, dan memadai untuk kehidupan sehari-hari keluarga.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Suami bertanggung jawab untuk membiayai biaya-biaya rumah tangga, seperti listrik, air, gas, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari keluarga. Termasuk di dalamnya biaya untuk perawatan kesehatan rutin, seperti pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, dan perawatan medis lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh istri dan

anak-anak. Suami juga bertanggung jawab untuk membiayai biaya pengobatan jika istri atau anak-anak sakit atau membutuhkan perawatan khusus yang melibatkan biaya medis.

3. Biaya pendidikan bagi anak”.

Suami memiliki tanggung jawab untuk membiayai biaya pendidikan anak-anak mereka, termasuk biaya sekolah, buku-buku, seragam sekolah, biaya kegiatan ekstrakurikuler, dan semua biaya lain yang terkait dengan pendidikan mereka.

Pendidikan dalam Islam dilihat sebagai investasi jangka panjang yang penting untuk masa depan anak-anak, sehingga suami diharapkan untuk memastikan bahwa pendidikan anak-anak mereka terjamin dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam iddah.” Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; “setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberipadanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya” Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Meskipun demikian, KHI juga mengakui kemungkinan adanya perubahan situasi ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi implementasi kewajiban ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KHI mengatur dengan jelas bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah bagi istri dan keluarganya. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya yang sesuai dengan kemampuan suami (Pasal 81 KHI). Dalam hal ini, KHI memperkuat prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang mengatur kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya.⁶³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur dalam Pasal 79 menyebutkan “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga; (2) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.

Adapun pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu pada pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” (2) “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” (3) “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Kemudian pasal 80 tentang kewajiban suami menyebutkan bahwa:

- (1) “suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suamiistri bersama.”

⁶³ Syafitri, Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, (2022). 10(2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
- (3) “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dengan penghasilannya”
- (4) “suami menanggung:
 - Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
 - Biaya pendidikan bagi anak.”
- (5) “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.”
- (6) “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 94) huruf a dan b.”
- (7) “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.” Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa
 - a. “Suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bagi istri-istrinya dalam masa iddah.,”
 - b. “tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.”
 - c. “tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.” (4) “suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”

Oleh karena itu, KHI dalam pasal tentang hak dan kewajiban, Islam menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan keseimbangan, keselarasan dan keadilan, menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang dipikul oleh suaminya dan istri pun sebaliknya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam keluarga dan mewajibkannya untuk melindungi fisik dan mentalnya serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Hak dan status perkawinan seimbang dalam kehidupan keluarga dan lingkungan.

Pemenuhan nafkah yang diatur oleh KHI haruslah dilakukan secara "ma'ruf" atau menurut norma-norma yang diakui dalam masyarakat.⁶⁴ Ini menunjukkan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak bersifat mutlak atau statis, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial keluarga (Pasal 82 KHI). Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam implementasi kewajiban nafkah sesuai dengan kebutuhan konkret dan situasional keluarga.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah juga harus dipertimbangkan

⁶⁴ Azizah, L. Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, (2017).9(2),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. KHI memberikan perlindungan terhadap suami yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kewajibannya dengan mengatur bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka tanggung jawab ini dapat dilakukan oleh anggota keluarga lainnya atau masyarakat setempat (Pasal 85 KHI)⁶⁵

Dalam konteks kesetaraan gender, meskipun kewajiban utama dalam memberikan nafkah ada pada suami, KHI juga mengakui bahwa istri dapat berkontribusi dalam menyokong kehidupan rumah tangga (Pasal 83 KHI). Kontribusi ini dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan istri. Prinsip "istihsan" atau keadilan pun dijaga dalam KHI untuk memastikan bahwa pemenuhan nafkah tidak mengorbankan hak-hak istri dalam mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan.

Penerapan kewajiban suami dalam memberikan nafkah juga harus mempertimbangkan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak dalam hal ada ketidakpatuhan dari suami. KHI menegaskan bahwa hak-hak istri terhadap nafkah harus dipertahankan dan dilindungi sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diakui dalam Islam (Pasal 84 KHI).

Dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika sosial ekonomi, penting bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif. Interpretasi KHI terhadap kewajiban nafkah harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru yang mungkin mempengaruhi peran dan tanggung jawab suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Nurdin, Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2023). 1(1).

dalam keluarga modern.⁶⁶

Dalam konteks implementasi kewajiban suami dalam memberikan nafkah, terdapat pula peran yang penting dari komunitas dan pemerintah. KHI mengakui bahwa dalam situasi tertentu, masyarakat atau pemerintah dapat turut bertanggung jawab dalam memberikan bantuan atau fasilitas untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah terpenuhi secara adil dan berkelanjutan (Pasal 86 KHI). Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas ekonomi keluarga.

Di samping landasan hukum dalam KHI, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum internasional juga memiliki relevansi dalam konteks pemenuhan nafkah. Perlindungan terhadap hak asasi istri untuk mendapatkan nafkah yang layak telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, dan prinsip ini juga berdampingan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Pembahasan mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah juga harus mendukung upaya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan kepada suami dan istri, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara penuh, serta konsekuensi dari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah.

Poin penting lainnya dalam pembahasan ini adalah pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri.

⁶⁶ Siregar, *Istri sebagai pencari nafkah utama (pada keluarga parengge-rengge di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di tinjau dari kompilasi hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun kewajiban suami dalam memberikan nafkah diakui sebagai tanggung jawab utama, prinsip keadilan juga harus diperhatikan dalam situasi di mana istri juga aktif dalam kontribusi ekonomi keluarga. Hal ini menekankan bahwa hubungan suami istri dalam Islam bukanlah hubungan yang bersifat dominan atau otoriter, tetapi berdasarkan pada prinsip saling menghormati dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁶⁷

Dalam era modern, dinamika ekonomi dan perubahan sosial sering kali menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan nafkah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai hukum Islam dan penerapannya dalam konteks yang berubah-ubah. Pentingnya implementasi dan penegakan hukum terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah juga harus diperhatikan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak istri dan keluarga dalam memperoleh nafkah yang layak sesuai dengan standar yang diakui secara sosial dan hukum.

Relevansi kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam konteks Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya relevan tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika zaman. Penting untuk terus mengembangkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ini agar dapat mengatasi tantangan-tantangan modern dalam memenuhi hak-hak keluarga secara adil dan berkelanjutan.

Faktor Penyebab Tukar Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga setiap manusia pasti akan merasakan tumpang tindih antara suami dan istri. Istilah manusia yang

⁶⁷ Meliannadya, Hukum Keluarga Islam Dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, (2022). 7(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan tidak sempurna sering kali merujuk pada pemahaman bahwa manusia memiliki kekurangan atau keterbatasan.

Secara filosofis, ini mencerminkan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna dalam segala hal, baik dari segi fisik, mental, maupun moral. Beberapa alasan utama mengapa manusia dianggap tidak sempurna adalah sebagai berikut :

1. Fisik

Manusia rentan terhadap penyakit, penuaan, dan cedera. Meskipun tubuh manusia luar biasa dalam kemampuannya untuk menyembuhkan diri dan beradaptasi, ia tetap memiliki batasan biologis.

2. Mental

Kekurangan dalam kemampuan kognitif dan emosional adalah hal yang umum. Setiap individu memiliki kapasitas kognitif yang berbeda, serta potensi untuk kesalahan dalam penilaian, pemahaman, dan pengambilan keputusan.

3. Moral

Manusia dapat melakukan kesalahan moral atau etika. Meskipun banyak yang berusaha untuk bertindak sesuai dengan standar moral yang diakui secara universal, tetapi seringkali manusia terjebak dalam situasi dilematis atau menghadapi godaan untuk bertindak tidak benar.

4. Sosial

Hubungan antarmanusia sering kali rumit dan sulit dijaga. Konflik, ketidaksepakatan, dan kesalahpahaman sering kali timbul karena perbedaan individualitas dan pandangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Spritual

Dari sudut pandang spiritualitas, kekurangan manusia mungkin terlihat dalam ketidaksempurnaan hubungan dengan kekuatan spiritual atau pencarian makna hidup yang terkadang dapat membingungkan atau tidak memuaskan.

Dari penjelasan tersebut sangat mungkin terjadinya pertukaran peran antara suami dan istri, namun dalam pengaplikasiannya pertukaran peran antara suami dan istri disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal yang menyebabkan pertukaran peran suami istri dalam Rumah Tangga diantaranya:

1. Nafkah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي أَرْهَامٍ فَأَنْقِطُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ اللَّهْلُمَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّلُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أَحْسَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq: 6).

Meskipun perempuan / istri adalah pihak yang ditanggung bukan berarti tidak boleh bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Fenomena istri bekerja acap kali mendapat tanggapan beragam. Dalam tinjauan Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja sebagaimana

suami. Karena islam sejatinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (al-musawah). Disamping kodratnya seperti mengandung, menyusui, merawat dan mengasuh anak bekerja, Dengan kata lain istri boleh memiliki peran ganda istri yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja. Tentunya dengan segala konsekwensi harus dapat menentukan skala prioritas demi kemaslahatan.

Maslahah mursalah dalam hal ini sebagai dasar hukum yang menjembatani persoalan hukum bagi istri yang bekerja. Ketika masalah dihukumi secara kaku maka persoalan akan timbul. Misalnya ketika istri tidak bekerja sedangkan kebutuhan nafkah keluarga begitu besar ketika hanya bergantung dari nafkah suami maka akan dapat menimbulkan persoalan yang menimbulkan madhorot bagi keluarga, maka dalam hal ini kedudukan istri yang bekerja menjadi suatu tuntutan keharusan terlebih ketika suami tidak bekerja. Holleman dalam Aswiyati menyatakan bahwa wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai posisi yang sama tinggi, perbedaan yang ada hanyalah mengenai kodrat kewanitaan yang khas. dengan demikian kedudukan wanita tidak ada deskriminasi dalam keluarga. Ernawati menambahkan bahwasanya Islam tidak melarang wanita untuk berkarir. Namun perlu dipahami bahwa Islam juga menghendaki bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan degan kodrat kewanitaannya. Syarat pekerjaann yang dilakukan antara lain dapat menjaga kehormatannya, kemuliaanya, dan menghindarkan dirinya dari perilaku yang bertentangan dengan syara' syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Pengasuhan Anak

Sehubungan dengan peran ganda seorang istri, selanjutnya muncul pertanyaan yakni siapa yang berkewajiban penuh terhadap perawatan anak. Permtanyaan tersebut memunculkan beberapa opsi jawaban.

- a. Istri (ibu) sebagai yang dipandang sebagai mahluk domestik urusan rumah tangga sehingga pengasuhan anak adalah mutlak kewajibannya.
- b. Suamilah yang berkewajiban terhadap pengasuhan anak karena secara normative dipandang sebagai pemilik anak.
- c. Pengasuhan anak menjadi kewajiban kolektif keduanya dalam berumah tangga.

Terkait dengan hal ini para imam mazhab memberikan pendapat. Imama malik menyatakan bahwa menyusui adalah sebuah kewajiban moral daripada kewajiban formal. Dalam ati ketika seorang ibu tidak mau melakukannya maka suami tidak dapat memaksakannya bahkan pengadilan sekalipun. Sementara para ulam dari kalangan malikiyah, syafi'iyah, hanabilah dan sebagian malikiyah menyatakan bahwa seorang ibu menyusui anak hanya bersifat mandub artinya “sebaiknya” dan bukanlah suatu kewajiban. Hal ini ada pengecualian yakni jika si anak hanya mau susu ibu dan menolak susuan selain ibunya, atau ketidak mamapuan si ayah untuk membayar upah ibu susuan maka ibu wajib untuk menyusui anaknya Harahap menyatakan bahwa dalam keluarga yang masih utuh bahwa peran pengasuhan suami-istri terhadap anak ada pembagian kerja yang proporsional artinya tidak harus sama besar tetapi sesuai dengan porsi masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Waris

Dalam pandangan fiqh konvensional harta tinggalkan (tirkah) memiliki ketentuan yang berbeda antara hak waris atas harta tirkah tersebut. Pria/suami ditempatkan dalam posisi dua kali lipat lebih besar atas wanita/istri dalam hak mewaris. Ketika istri meninggal dunia maka suami memperoleh seperdua ($1/2$) atas tirkah sedangkan ketika suami meninggal dunia maka istri memperoleh seperempat ($1/4$) dari tirkah suami. Ketika istri meninggal dunia maka suami memperoleh seperempat ($1/4$) atas tirkah sedangkan ketika suami meninggal dunia maka istri memperoleh seperdelapan ($1/8$) dari tirkah suami

Konsep keadilan waris 2:1 antara pria dan wanita (suami istri) menjadi persoalan. Bagi keluarga yang bertukar peran yakni istri bekerja mencari nafkah untuk keluarga sementara suami tidak bekerja tentunya timbul ketidakadilan atas tirkah istri. Hal ini perlu solusi hukum yakni “masalah mursalah”.

Ketika suami istri berbagi peran yang setara dalam keluarga baik dalam hal pengasuhan anak maupun nafkah maka tidak adil jika hukum waris 2:1 bagi suami istri. Hal ini lebih tidak adil jika hukum waris 2:1 diberlakukan bagi keluarga yang tidak hanya berbagi peran tapi bagi keluarga yang bertukar peran artinya istri bekerja sekaligus mengasuh anak sementara suami tidak bekerja. Karena akan akan memunculkan problem dimana istri menjadi pihak yang ter-dzolimi oleh hukum. Ketika terjadi pembagian peran maka konsep yang seharusnya digunakan adalah al-ahliyah al-wujûb dalam menjalankan prinsip kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga pada harta gono-gini, Harta gono-gini adalah harta benda yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. KAUHPer pasal 164 mengatur, adanya perjanjian bahwa antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja. Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia ada istilah harta gono gini. Dengan adanya perjanjian kebersamaan harta kekayaan terbatas, dalam hal ini ada tiga macam harta benda dalam pernikahan. Pertama, harta kekayaan milik pribadi suami. Kedua, harta kekayaan milik pribadi istri. Ketiga, kebersamaan harta kekayaan suami istri.

Perubahan kondisi sosial masyarakat menyebabkan problematika dan persoalan dalam hukum keluarga antara lain dalam hal pengasuhan anak, pemberian nafkah, dan kewarisan. Persoalan tersebut bukan hanya pembagian peran dalam keluarga antara suami dan istri, namun lebih dari itu yakni pertukaran peran. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan integral fungsional satu sama lain. Ketika dalam keluarga terjadi pertukaran peran dalam hal pengasuhan anak, nafkah pada saat terjadi pembagian tugas secara proporsional, maka semestinya dalam hal kewarisan juga berlaku demikian. Ketika terjadi keseimbangan peran dalam keluarga sementara hukum waris berlaku hukum keadilan 2:1 maka dalam hal ini istri adalah pihak yang dirugikan, kemudian akan sangat tidak adil ketika terjadi pertukaran peran istri sebagai pengasuh anak dan penanggung jawab atas nafkah keluarga, sementara suami berada pada posisi sebaliknya, maka hukum akan menjadikan istri sebagai pihak yang ter-dzolimi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tukar Peran Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Gender

Didalam rumah tangga, suami lazimnya dianggap sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah dan menjadi tulang punggung keluarga, sementara istri bertanggung jawab atas pekerjaan rumah seperti membersihkan, memasak, mengurus anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Stereotip ini masih berlaku hingga sekarang. Di Indonesia, bahkan hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat (3), yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Namun pada zaman sekarang, terjadi perubahan nilai yang dipegang oleh suami dan istri setelah menikah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, wanita kini mulai aktif di ranah publik, meniti karir dan memegang berbagai posisi di berbagai instansi dan lembaga. Semangat pemberdayaan perempuan ini mendorong banyak wanita untuk berpartisipasi dalam dunia profesional, dan hal ini membuat pria mulai mengubah pandangan konservatifnya. Para suami sekarang mulai mempertimbangkan untuk fokus pada pekerjaan rumah tangga dan mengurangi waktu di kantor

Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat, yakni Ali Imran ayat 195, al-Nisa' ayat 124, dan al-Nahl ayat 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja.⁶⁸

Sementara itu, tugas istri dalam hukum keluarga Islam tidaklah terbatas hanya pada urusan rumah tangga. Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami, namun demikian, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan ke dalam keberlangsungan keluarga, baik secara finansial maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Dalam konteks tukar peran, istri dapat mengambil peran yang lebih dominan dalam mencari nafkah sementara suami fokus pada tugas-tugas rumah tangga.

Pembagian peran antara suami istri dalam hukum positif di Indonesia dengan label Islam memberikan pencitraan yang kurang baik pada syariat. seakan-akan apa yang ditetapkan budaya dan Negara adalah ketentuan hukum Islam mutlak yang seharusnya dipatuhi sebagai ummat muslim. Sehingga berdampak pada munculnya persepsi tentang adanya ayat-ayat missoginis. Padahal apabila suatu ayat dilakukan pengkajian secara luas tentu tidak akan memunculkan hukum yang kaku. Adapun Ayat Al-Quran yang kerap kali dijadikan dalil pembenaran pembagian peran yang tidak berkesetaraan gender adalah ayat QS. Al-Baqarah ayat 233, Al-Ahzab ayat 33 dan QS. An-Nisa ayat 34.

QS Al Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

⁶⁸ Nita Kartika, "The Concept of Gender Equality in Islamic Education," Tsmaratul Fikri4, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.36667/tf.v14i1.375>, 34.

فَإِنْ أَرَادَا فِضَالًا عَنْ تَخِيصٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاH عَلَيَّمَاH وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاH عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini berbicara tentang anjuran bagi seorang istri (ibu) menyusui anaknya genap 2 tahun lamanya demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hukum tentang menyusui adalah sunnah, mayoritas utama mengatakan menyusui bukanlah suatu yang wajib mutlak. Istri bisa meminta suami menunjuk wanita lain untuk menyusui dengan alasan yang benar dan hasil musyawarah suami istri. Bahkan pada ayat ini apabila istri menyusui anaknya, maka suami sepantasnya memberikan upah, makanan, pakaian dengan patut kepada istrinya. Tetapi kemudian kewajiban nafkah ini pun atas kesanggupan suami. Inti dari ayat ini adalah bahwa posisi atau apapun yang dipilih pasangan suami istri jangan sampai mempersulit masing-masing dan jangan merugikan hak bayi.⁶⁹

⁶⁹ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. Shafwatut Tafsir. Terj. KH. Yasin. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm.209-210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS An Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالذَّالِمَاتُ فَتِنَتْ
 حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.

Selain dari pada wanita yang sudah banyak menjadi pencari nafkah utama, pada zaman modern ini ada juga fenomena bapak rumah tangga atau yang biasa disebut dengan stay-at-home dad. Fenomena bapak rumah tangga, atau yang sering diistilahkan sebagai stay-at-home dad, mulai diperkenalkan dunia sebagai suatu paradigma baru terhadap keputusan menentukan peran gender dalam berumah tangga. Ketika seorang istri memiliki potensi karir dan penghasilan yang lebih baik, suami pun memutuskan untuk menjadi bapak rumah tangga dan mengurus anak di rumah.⁷⁰

Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga merupakan konsep yang menantang dalam pandangan tradisional namun menarik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Eryca Septiya Ningrum and Kusnarto, "The Stay-at-Home Dad Phenomenon in The Intern Movie," Ettisal6, no. 1 (2021): 51-66, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.6023>, 52.

untuk dieksplorasi dari perspektif hukum keluarga dan gender. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum keluarga Islam menempatkan kewajiban dan hak suami serta istri dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan yang seimbang. Tugas suami dan istri tidaklah ditentukan semata berdasarkan jenis kelamin, melainkan lebih kepada tanggung jawab dan kontribusi yang mereka berikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dari tinjauan hukum keluarga Islam, tugas suami sebagai pemimpin keluarga bukanlah semata-mata untuk mendominasi, namun lebih kepada tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, nafkah, serta membimbing keluarga menuju kebaikan. Dalam konteks tukar peran, suami tetap memiliki kewajiban tersebut, namun dalam situasi di mana istri memiliki karier yang berkembang atau kemampuan ekonomi yang lebih baik, suami dapat mengambil peran yang lebih mendukung dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari.

Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat, yakni Ali Imran ayat 195, al-Nisa' ayat 124, dan al-Nahl ayat 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja.

Sementara itu, tugas istri dalam hukum keluarga Islam tidaklah terbatas hanya pada urusan rumah tangga. Istri memiliki hak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami, namun demikian, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan ke dalam keberlangsungan keluarga, baik secara finansial maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Dalam konteks tukar peran, istri dapat mengambil peran yang lebih dominan dalam mencari nafkah sementara suami fokus pada tugas-tugas rumah tangga.

Selain daripada wanita yang sudah banyak menjadi pencari nafkah utama, pada zaman modern ini ada juga fenomena bapak rumah tangga atau yang biasa disebut dengan stay-at-home dad. Fenomena bapak rumah tangga, atau yang sering diistilahkan sebagai stay-at-home dad, mulai diperkenalkan dunia sebagai suatu paradigma baru terhadap keputusan menentukan peran gender dalam berumah tangga. Ketika seorang istri memiliki potensi karir dan penghasilan yang lebih baik, suami pun memutuskan untuk menjadi bapak rumah tangga dan mengurus anak di rumah.

Definisi stay-at-home dad menurut Jeremy Adam Smith, adalah seorang ayah yang memutuskan untuk menjadi pengurus rumah tangga serta pengasuh anak yang utama, sementara istrinya bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah. Definisi stay-at-home dad adalah seorang ayah yang lebih banyak di rumah, merawat anak, sedangkan istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama atau satu-satunya. Stay-at-home dad merepresentasikan suatu rangkaian kesatuan para ayah yang secara setara membagi peran mencari nafkah dan mengasuh anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan istrinya atau pada ayah yang bekerja namun merestrukturisasi pekerjaannya dan memilih untuk lebih banyak waktu dengan anak.

Di Indonesia, menjadi seorang bapak rumah tangga atau stay-at-home dad masih dianggap tabu dan tidak umum. Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang memegang teguh budaya ketimuran, suami yang bekerja di rumah dianggap kurang produktif dan seperti tidak bekerja sama sekali. Fenomena stay-at-home dad masih jarang terjadi di Indonesia karena budaya patriarki masih sangat kuat di masyarakat. Budaya patriarki ini mengacu pada sistem di mana pria mendominasi, sementara wanita dianggap lebih rendah. Hal ini tidak hanya merugikan wanita, tetapi juga pria. Peran laki-laki dalam mengasuh anak dianggap sepele, sementara peran wanita dipuja, seolah-olah hanya wanita yang layak mengasuh anak. Pandangan tradisional semacam ini adalah alasan mengapa fenomena stay at home dad masih belum umum di Indonesia.

Sebagaimana hukum nafkah bagi istri adalah suatu kewajiban maka apabila seorang suami tidak menunaikan atau melaksanakannya berarti ia telah ingkar dengan apa yang telah ditetapkan Allah sebagai kewajibannya. Tidak memenuhi nafkah adalah suatu tindakan yang salah. Karena nafkah untuk istri adalah kewajiban sehingga apabila seorang suami tidak memenuhi kewajibannya berarti ia telah bermaksiat dengan tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kewajiban apabila dikerjakan maka bernilai pahala baginya akan tetapi jika kewajiban tidak dikerjakan atau ditinggalkan maka hal demikian bernilai dosa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan nafkah pada istri wajib bagi seorang suami karena istri telah menjadi hak miliknya yang membuatnya mempunyai kekuasaan untuk menahan istri

Melihat dasar hukum yang ada di Al-Qur'an dan hadits maka tidak diragukan lagi bahwa hukum nafkah adalah suatu kewajiban. Suami yang taat kepada perintah Allah maka ia akan menunaikan hak dan kewajiban tanpa merasa itu sebuah beban. Jika seorang suami menunaikan hak dan kewajibannya dengan jalan yang baik dan benar berarti ia telah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul dengan menjalankan apa yang telah diperintah dan dilarang.

أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْمُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَمْلِجْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya : “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekkannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah.”⁷¹

Hadits di atas adalah suatu dalil tentang adanya hak istri dan hak suami yang harus dipenuhi oleh keduanya. Sedangkan seorang suami yang tidak memenuhi hak istrinya atau tidak menunaikan kewajibannya berarti ia telah ingkar terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1500)], Sunan Abi Dawud (VI/ 180, no. 2128), Sunan Ibnu Majah (I/593, no. 1850).

Adapun dari ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia, Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dari pasal mengenai kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disimpulkan bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan istri anak dan dirinya sendiri. Meskipun nafkah dan tanggungan lainnya adalah kewajiban suami, akan tetapi istri juga dapat berpartisipasi dalam keputusan penting di keluarganya. Salah satunya mengenai nafkah untuk istri.

Namun apabila seorang suami itu merupakan orang yang tidak mampu memenuhi hak nafkah istri ia bisa mengambil keputusan dengan musyawarah bersama istrinya. Dalam hal ini istri boleh membebaskan suaminya dari menanggung hak nafkahnya dengan catatan istri rela akan hal itu, ini berdasarkan pasal 80 ayat 6 yaitu istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Jika seorang suami itu termasuk orang mampu memenuhi nafkah istrinya tetapi dia tidak mau memenuhi dan menunaikan kewajibannya tersebut maka ia termasuk suami yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila atas ketidakinginannya menunaikan kewajibannya ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membuat istri kesulitan dan tidak rela maka istri dari mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- a. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila suami tidak memenuhi kewajibannya dalam hak nafkah istri karena istri nusyuz maka suami dianggap tidak berbuat kelalaian atas tanggungannya karena nusyuz adalah kesalahan istri yang membuat kewajiban suami atasnya gugur. Akan tetapi jika suami tidak memenuhi nafkahnya dikarenakan suami yang tidak mampu atau tidak mau memenuhinya maka hal ini diserahkan kepada istri. Ia boleh membebaskan suaminya dari kewajiban atas hak nafkahnya jika ia rela atau jika ia tidak rela istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Melaksanakan perintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami yang tidak bertentangan dengan syara' hukumnya wajib bagi sang istri. Seandainya suami melarang istrinya untuk mengerjakan ibadah sunah seperti puasa sunah atau melarang istri untuk pergi sholat berjamaah ke masjid maka wajib bagi istri untuk taat terhadap perintah suaminya wajib bagi sang istri. Seandainya suami melarang istrinya untuk mengerjakan ibadah sunah seperti puasa sunah atau melarang istri untuk pergi sholat berjamaah ke masjid maka wajib bagi istri untuk taat terhadap perintah suaminya tersebut.

Adapun jika suami melanggar hak-hak istri dengan sengaja, atau tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak memberikan nafkah atau melakukan tindakan yang memberikan mudharat kepada istri, maka akan timbul hak istri yang lain berupa Khulu'. Hal ini karena hak suami kepada istrinya adalah hak akad, bukan hak milik (budak), sehingga istri bisa meminta khulu' kepada suaminya atau jika di Indonesia dikenal dengan sebutan Menggugat Cerai. Dalam konteks peran suami dan istri dalam Islam, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat memiliki peran penting dalam menentukan dinamika keluarga. Salah satu aspek yang sering dibicarakan adalah tukar ganti peran antara suami dan istri dalam mendapatkan penghasilan keluarga. Meskipun dalam agama Islam tidak ada larangan khusus terhadap tukar peran ini, namun tetap ada batasan yang harus dijaga agar tidak melanggar ketentuan syariat. Misalnya, meskipun istri mendominasi dalam mendapatkan penghasilan keluarga, suami tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku walaupun istri secara sukarela memilih untuk tidak menerima nafkah dari suami. Selain itu, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri juga dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketentraman dalam keluarga, sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi perubahan dalam peran ekonomi antara suami dan istri, prinsip-prinsip agama tetap mengarahkan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keseimbangan antara peran suami dan istri dalam menyokong kebutuhan finansial keluarga menjadi penting untuk dipertahankan. Ketika istri juga turut menjalankan peran sebagai pencari nafkah, hal ini tidak berarti bahwa kewajiban istri untuk taat kepada suami akan hilang. Tetap ada batasan-batasan yang harus diikuti sebagai istri, sehingga tidak melanggar ketentuan syariat. Prinsip-prinsip agama tetap menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, meskipun peran dan tanggung jawab dalam keluarga dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Dengan demikian, dalam dinamika hukum keluarga Islam, penting untuk memahami bahwa tukar ganti peran antara suami dan istri dalam mendapatkan penghasilan keluarga tidak secara langsung bertentangan dengan ajaran agama, selama tetap menjaga prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat. Keselarasan antara peran suami dan istri, serta keseimbangan dalam menjalankan kewajiban agama, menjadi kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera menurut ajaran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga tidak hanya merupakan isu hukum keluarga, tetapi juga dapat dianalisis dari perspektif gender yang melibatkan konstruksi sosial mengenai peran-peran gender dalam masyarakat. Dalam kajian ini, penting untuk memahami bahwa peran gender tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam tradisi Islam, meskipun terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, namun konsep tukar peran antara keduanya tidak secara eksplisit diatur. Dari perspektif gender, tukar peran suami dan istri dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengatasi pembagian tradisional yang terkadang membatasi kedua belah pihak dalam menjalani peran masing-masing. Pembagian peran yang bersifat stereotip, di mana suami dianggap sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga, telah menjadi subjek kritik dalam studi gender karena memperkuat hierarki gender yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, tukar peran suami dan istri dapat menjadi langkah menuju kesetaraan gender dalam rumah tangga. Ketika istri juga turut aktif dalam mencari nafkah, hal ini dapat meruntuhkan stereotip yang membatasi peran gender, serta membuka ruang bagi kedua belah pihak untuk berkontribusi secara merata dalam kehidupan keluarga. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa tukar peran ini haruslah didasarkan pada kesepakatan dan pemahaman yang kuat antara suami dan istri, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum keluarga, tukar peran suami dan istri juga harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya. Meskipun istri memiliki hak untuk mencari nafkah dan berperan dalam mendapatkan penghasilan keluarga, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terjadi perubahan dalam dinamika ekonomi keluarga, prinsip kesetaraan dan keseimbangan tetap dijaga. Dalam praktiknya, tukar peran suami dan istri juga dapat menciptakan dinamika baru dalam hubungan keluarga, di mana kedua belah pihak saling mendukung dan menghargai kontribusi yang diberikan. Dengan membebaskan diri dari peran-peran yang sudah terpatri secara tradisional, suami dan istri dapat menciptakan hubungan yang lebih inklusif dan berdasarkan saling penghargaan, sehingga memperkuat ikatan keluarga secara keseluruhan.

Perubahan sosial budaya yang sedemikian pesat yang merupakan imbas perkembangan industri yang cepat telah mengubah peradaban manusia. Ini mempengaruhi pergeseran fungsi keluarga Muslim di Indonesia. Hal ini juga mengubah peran wanita dalam keluarga Muslim. Wanita tidak hanya melakukan aktivitas domestik tetapi juga terlibat dalam berbagai sektor publik sebagai wanita karier ataupun tenaga profesional. Dengan demikian terjadilah perubahan dan kedudukan peran wanita dan pria dalam rumah tangga. Ada pergeseran fungsi fenomena domestikasi suami dan peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun, masih ada pandangan yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan membatasi aktivitasnya di luar rumah. Beberapa orang bahkan melarang perempuan untuk beraktivitas tanpa pendamping mahram, bahkan untuk menuntut ilmu. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa perempuan sebaiknya hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Ketidaksepakatan ini seringkali menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan bahkan perceraian. Pemahaman akan konsep gender dalam Islam juga memainkan peran penting dalam memahami tukar peran suami dan istri. Gender bukanlah sesuatu yang bersifat baku atau terkait langsung dengan peran-peran tertentu dalam rumah tangga, melainkan merupakan konstruksi sosial yang berkembang dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, tukar peran suami dan istri dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Dari perspektif gender, tukar peran suami dan istri juga dapat dipandang sebagai langkah menuju kesetaraan gender yang lebih besar dalam rumah tangga. Dengan membebaskan diri dari stereotip gender yang membatasi, suami dan istri dapat saling mendukung dan membagi tanggung jawab secara lebih merata, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua anggota keluarga.

Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender Implementasi tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga tidaklah selalu mudah dan dapat menghadirkan tantangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersendiri. Perubahan-perubahan dalam dinamika rumah tangga sering kali memerlukan komunikasi yang baik, kesadaran akan peran masing-masing anggota keluarga, serta keterbukaan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa tukar peran suami dan istri dapat dilakukan dengan baik dan membawa dampak positif bagi keharmonisan keluarga. Tukar peran suami dan istri juga dapat menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi ekspektasi sosial dan budaya yang masih mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari kedua belah pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta memastikan bahwa tukar peran ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam ajaran Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

